



Gambaran Kegiatan Kerja PMIK pada Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi di RSUD Tarakan Jakarta

Rani Yulistianingsih^{1*}, Muhammad Fuad Iqbal², Dina Sonia³, Noor Yulia⁴

¹⁻⁴Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jalan Arjuna Utara No.9, RT.6/RW.2, Duri Kepa, Kebon Jeruk, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Korespondensi penulis: raniyulis4@gmail.com*

Abstract. *The release of medical information is the process of disclosing or sharing information about a patient's health condition, medical history, or medical examination results with other parties. Due to the sensitive nature of the information contained in medical records, healthcare providers are obligated to ensure that all information is appropriately accountable. This study aims to explore the work activities of medical record officers and health information management in the process of releasing medical information to insurance parties at Tarakan Regional General Hospital (RSUD Tarakan). This research uses a descriptive method with a qualitative approach by explaining the results of interviews regarding the work activities of medical record officers and health information management in the process of releasing medical information to insurance parties. RSUD Tarakan already has standard operating procedures related to the release of medical information, both to insurance parties that cooperate and to those that do not cooperate. In the work activities of the officers, the stages of data collection for insurance types, the request flow stage, data collection stage, data processing stage, and data presentation stage involve the insurance services and fundraising departments in the release process for cooperating insurance parties. Meanwhile, the medical records department and the information department are only involved in the release of medical information to non-cooperating insurance parties. The challenges in releasing medical information to non-cooperating insurance parties include the lack of requirements provided by patients, as they are often unaware of the necessary documents and the process for requesting the release of medical information, which can cause delays in the process.*

Keywords: Insurance, PMIK, Release.

Abstrak. Pelepasan informasi medis adalah proses mengungkapkan atau membagikan informasi tentang kondisi kesehatan, riwayat kesehatan atau hasil pemeriksaan medis pasien kepada pihak lain. Karena sifat sensitif dari informasi yang termasuk dalam rekam medis, penyedia layanan kesehatan berkewajiban menjamin semua informasi dipertanggungjawabkan secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kegiatan kerja perekam medis dan informasi kesehatan pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Tarakan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara menjelaskan hasil wawancara mengenai gambaran kegiatan kerja perekam medis dan informasi kesehatan pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi. RSUD Tarakan sudah memiliki standar prosedur operasional terkait pelepasan informasi medis baik kepada pihak asuransi yang bekerja sama maupun kepada pihak asuransi yang tidak bekerja sama. Pada kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi, tahap alur permintaan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan tahap penyajian data yaitu bagian layanan asuransi dan mobilisasi dana dilibatkan pada proses pelepasan informasi medis asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian rekam medis dan bagian informasi hanya dilibatkan pada proses pelepasan informasi medis asuransi yang tidak bekerja sama. Kendala yang ada dalam pelepasan informasi medis bagi pihak asuransi yang tidak bekerja sama yaitu masih kurangnya persyaratan yang diberikan oleh pasien dikarenakan pasien kurang mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilampirkan dan alur permintaan pelepasan informasi medis sehingga hal ini dapat membuat proses pelepasan informasi medis menjadi lama.

Kata kunci: Asuransi, PMIK, Pelepasan.

1. LATAR BELAKANG

Rekam Medis adalah dokumen yang mencakup informasi mengenai informasi pribadi pasien, pengobatan pemeriksaan, tindakan medis, dan pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien. Salah satu tujuan manajemen pelayanan rekam medis yaitu untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan kesehatan (Permenkes, 2022). Rekam medis mempunyai enam tujuan yang disingkat “ALFRED” yang berarti mempunyai nilai untuk kepentingan (*Administration, Legal, Financial, Research, Education, Documentation*). Aspek hukum (*Legal*) mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan, misalnya pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan asuransi Kesehatan. Aspek keuangan (*Financial*) mempunyai nilai karena isinya berisi informasi dan data yang digunakan di sektor keuangan. Rumah sakit menggunakan informasi pasien untuk pelepasan informasi kepada pihak asuransi (Sarake, 2019).

Jenis pembiayaan kesehatan ada 2, yaitu ditanggung oleh pemerintah dengan menggunakan BPJS dan ditanggung oleh pihak swasta yaitu dengan menggunakan asuransi. Asuransi kesehatan adalah cara untuk mendanai layanan medis, umumnya pelayanan kesehatan dibiayai dari asuransi kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari 3 jenis : bantuan internasional, swasta, dan publik. Asuransi kesehatan adalah salah satu contoh sumber yang berasal dari publik yaitu asuransi kesehatan sosial, seperti JKN, dan sumber swasta, yaitu asuransi kesehatan swasta (Heryana 2020).

Karena sifat sensitif dari informasi yang termasuk dalam rekam medis, penyedia layanan kesehatan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari resiko kehilangan, kerusakan, pemalsuan, atau akses palsu. Untuk menjamin bahwa semua informasi dipertanggungjawabkan secara memadai, rumah sakit yang berwenang akan memberikan pemberitahuan kerahasiaan kepada pasien, dengan syarat pasien memberikan persetujuan (Gultom, 2019). Jenis informasi rekam medis yang boleh diberikan kepada pihak asuransi yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosa akhir, tindakan medis, dan dokter yang merawat (Fatharina n.d.). Prosedur yang tepat harus diikuti ketika memberikan informasi rekam medis kepada pihak ketiga untuk melindungi rumah sakit dari tanggung jawab lebih lanjut. Keterbukaan informasi medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan etika, standar, dan undang-undang. Jika tidak, sanksi seperti denda, pencabutan izin, atau bahkan penjara (Ramadhanty et al. 2022).

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, sekitar kawasan Cideng yang terletak di Jl. Kyai Caringin No.7, RT.11/RW.4, Cideng, Daerah Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 27 Mei 2024 di RSUD Tarakan peneliti melakukan observasi terhadap 5 pasien asuransi yang tidak bekerja sama yang mengajukan pengisian asuransi, dalam proses pelepasan informasi terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan, yang diberikan pasien hanya KTP dan KK kepada bagian informasi, pasien tidak menyertakan surat kuasa sehingga dikembalikannya persyaratan yang kurang kepada pasien agar dilengkapi terlebih dahulu dan berdampak terhadap lamanya pengisian formulir asuransi. Dalam SOP tertulis bahwa proses pelepasan informasi medis dapat diselesaikan $\pm$ 3 hari. Tetapi dalam pelaksanaannya rata-rata 5 hari, hal menandakan terdapat hambatan pada proses pelepasan informasi. Kegiatan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang bekerja sama dan pihak asuransi yang tidak bekerja sama terdapat kebijakan yang berbeda dan ketat terkait dengan privasi dan keamanan data pasien yang harus dipatuhi oleh petugas rekam medis dikarenakan dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi harus melewati beberapa pihak/bagian di RSUD Tarakan sehingga dalam hal ini dapat memperlambat proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan hasil penelitian Mita Handayanti Permana, Nanda Aula Rumana dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun (2017). Proses pelaksanaan informasi medis di RS Muhammadiyah Taman Puring masih belum mematuhi SOP yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, pihak ketiga mengeluarkan permintaan tertulis, Sebagian besar permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sebanyak 68,4%. Dalam 42 % kasus, SOP tidak dipatuhi meskipun ada permintaan tertulis dari pasien yang berusia kurang dari 14 tahun. Dan pada identitas asli ditunjukkan yang menunjukkan bahwa pihak peminta memiliki hubungan dengan pasien tidak memenuhi syarat sebesar 58 %, menurut permana dkk hanya 24% informasi yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, dan 76% informasi sesuai dengan SOP (Permana, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Bayu Eko Wahyudi, Rizkiyatul Amalia dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang (2022). Prosedur pelepasan informasi belum sesuai dengan SOP, dan masih terdapat formulir yang tidak terisi dalam uraian alur permintaan pelepasan informasi rekam medis. Sebagai gambaran, terdapat formulir yang meminta penunjukan surat kuasa pasien, Lebih spesifik lagi, permintaan tersebut tidak sesuai

dengan proses yang semestinya, yang berakibat pada terbukanya informasi pasien tanpa adanya persetujuan tertulis yang jelas dari pasien (Wahyudi, 2022).

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui gambaran kegiatan kerja perekam medis dan informasi kesehatan pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Tarakan.

3. METODE PENELITIAN

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat tepat di Jalan Kyai Caringin No.7, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan November 2024 – Februari 2025. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dengan pendekatan kualitatif dengan cara menjelaskan hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses permintaan pelepasan informasi medis asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama dan memberikan gambaran yang didapat secara lengkap mengenai gambaran kegiatan kerja PMIK pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Tarakan Jakarta. Kriteria informan yang digunakan meliputi : Kepala rekam medis, Petugas mobilisasi dana dan petugas rekam medis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan Observasi (pengamatan) penelitian merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan Wawancara langsung terhadap objek penelitian.

Mengidentifikasi kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi, alur permintaan, data dan informasi klinis pada pelepasan informasi

Mengidentifikasi kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi, alur permintaan, data dan informasi klinis pada pelepasan informasi adalah proses analisis untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan petugas dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk pelepasan informasi medis.

Mengidentifikasi kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi

Pada kegiatan pelepasan informasi medis hal yang dilakukan pertama kali adalah tahap pengumpulan data jenis asuransi hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis asuransi yang digunakan oleh pasien dan mengumpulkan informasi asuransi pasien (nama asuransi, nomor polis dan jangka waktu asuransi). Dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan asuransi yang berlaku, menghindari kesalahan dalam pelepasan informasi medis dan memastikan kualitas pelayanan pelepasan informasi medis sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada 3 informan terkait tahap pengumpulan data jenis asuransi.

Peneliti menanyakan kepada informan I terkait pengumpulan data jenis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta, maka peneliti menanyakan *“Apa saja jenis asuransi yang perlu diidentifikasi pada tahap pengumpulan data asuransi?”*

“Bagaimana cara mengumpulkan data jenis asuransi pasien dan apa saja informasi asuransi/persyaratan yang perlu dikumpulkan pada tahap ini?”

Kepala rekam medis sebagai informan I menjawab *“Jenis asuransi yang perlu diidentifikasi pada tahap pengumpulan data adalah asuransi yang bekerja sama atau tidak bekerja sama karena pada pengumpulan data nya berbeda”*.

“Cara mengumpulkan data jenis asuransi pasien oleh bagian informasi dengan melakukan wawancara dengan pasien atau keluarga pasien untuk mengumpulkan informasi asuransi jika nama asuransi terdaftar dalam asuransi yang bekerja sama maka diarahkan ke bagian layanan asuransi di poli cendana, jika asuransi tidak bekerja sama maka di proses di bagian informasi yaitu pasien mengumpulkan persyaratan sesuai SPO yang berlaku ”

Peneliti menanyakan kepada informan II dan informan III terkait pengumpulan data jenis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta dikarenakan setelah observasi terdapat 2 jenis pelayanan asuransi yang berbeda yaitu asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama, maka peneliti menanyakan *“pengumpulan data jenis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu pengumpulan datanya seperti apa?”*

“untuk persyaratan Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu persyaratan/data yang perlu dilampirkan oleh pasien apa saja?”.

Petugas mobilisasi dana sebagai informan II menjawab *“Pada tahap pengumpulan data jenis asuransi yang bekerja sama yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai jenis asuransi yang dimiliki pasien /peserta asuransi, lalu bagian layanan asuransi di bagian rawat jalan poli cendana bagian layanan asuransi memeriksa dan mencatat detail informasi mengenai asuransi lalu dilakukan verifikasi data asuransi dengan melihat daftar jika asuransi yang bekerja sama dimiliki pasien dalam sistem provider (sistem yang terhubung antara asuransi di RSUD Tarakan Jakarta untuk proses klaim asuransi) setelah itu di verifikasi data di bagian layanan asuransi untuk proses permintaan pelepasan informasi medis, memastikan juga bahwa informasi asuransi pasien tercatat dengan benar dan akurat dalam catatan medis pasien dan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai asuransi yang bekerja sama”*.

“Peryaratan yang dibutuhkan dalam permintaan pelepasan informasi medis asuransi yang bekerja sama hanya membutuhkan data pasien (no rekam medis, dan nama Pasien) yang pada saat hari itu juga mendapatkan pelayanan kesehatan di rawat jalan poli cendana untuk di input dalam sistem provider untuk proses permintaan Pelepasan informasi medis yaitu dengan mengelola dan mengadministrasikan rekening atau klaim asuransi kepada RSUD Tarakan Jakarta dan sudah terintegrasi pada Sistem Provider (Sistem khusus yang mengelola pengajuan klaim dengan Asuransi yang bekerja sama) untuk memudahkan, mempercepat proses klaim asuransi”.

Petugas rekam medis sebagai informan III menjawab *“Pada tahap pengumpulan data jenis asuransi yang tidak bekerja sama yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai jenis asuransi yang dimiliki pasien /peserta asuransi, lalu bagian informasi memeriksa dan mencatat detail informasi mengenai asuransi yang dimiliki pasien, dilakukan verifikasi data asuransi dengan melihat daftar jika asuransi yang bekerja sama kami arahkan ke bagian pelayanan asuransi yang berada di pelayanan rawat jalan poli cendana, jika asuransi yang tidak bekerja sama maka diterima oleh bagian informasi setelah itu di verifikasi data di bagian rekam medis untuk proses permintaan Pelepasan informasi medis, memastikan juga bahwa informasi asuransi pasien tercatat dengan benar dan akurat dalam catatan medis pasien dan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai asuransi yang tidak bekerja sama”.*

“untuk persyaratan Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu persyaratan/data yang perlu dilampirkan oleh pasien apa saja?”.

Petugas rekam medis sebagai informan III menjawab *“Pada tahap pengumpulan data jenis asuransi yang tidak bekerja sama yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai jenis asuransi yang dimiliki pasien /peserta asuransi, lalu bagian informasi memeriksa dan mencatat detail informasi mengenai asuransi yang dimiliki pasien, dilakukan verifikasi data asuransi dengan melihat daftar jika asuransi yang bekerja sama kami arahkan ke bagian pelayanan asuransi yang berada di pelayanan rawat jalan poli cendana, jika asuransi yang tidak bekerja sama maka diterima oleh bagian informasi setelah itu di verifikasi data di bagian rekam medis untuk proses permintaan Pelepasan informasi medis, memastikan juga bahwa informasi asuransi pasien tercatat dengan benar dan akurat dalam catatan medis pasien dan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai asuransi yang tidak bekerja sama”.*

“untuk persyaratan Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu persyaratan/data yang perlu dilampirkan oleh pasien apa saja?”.

Petugas mobilisasi dana sebagai informan II menjawab *“Peryaratan yang dibutuhkan dalam permintaan pelepasan informasi medis asuransi yang bekerja sama hanya membutuhkan data pasien (no rekam medis, dan nama Pasien) yang pada saat hari itu juga mendapatkan pelayanan kesehatan di rawat jalan poli cendana untuk di input dalam sistem provider untuk proses permintaan Pelepasan informasi medis yaitu dengan mengelola dan mengadministrasikan rekening atau klaim asuransi kepada RSUD Tarakan Jakarta dan sudah terintegrasi pada Sistem Provider (Sistem khusus yang mengelola pengajuan klaim dengan Asuransi yang bekerja sama) untuk memudahkan, mempercepat proses klaim asuransi”*

Petugas rekam medis sebagai Informan III menjawab *“Peryaratan yang dibutuhkan dalam permintaan pelepasan informasi medis asuransi yang tidak bekerja sama cukup banyak jika yang meminta permintaan informasi medis berbeda yaitu : Yang meminta permintaan informasi medis yaitu pasien (WNI) data yang dibutuhkan fotocopy KTP, kartu keluarga, kartu berobat. Yang meminta permintaan informasi medis yaitu pasien (WNA) data yang dibutuhkan fotocopy Identity Card, Paspor, KITAS (izin tinggal terbatas). Yang meminta permintaan informasi medis yaitu Bukan pasien/ahli waris (jika pasien sudah meninggal) (WNI) data yang dibutuhkan fotocopy KTP pasien, KK pasien, KTP pengurus, KK pengurus, surat ahli waris, buku nikah dan surat pelimpahan (surat kuasa) bagi yang mengurus permintaan informasi medis tersebut bertanda tangan dan bermaterai Rp.10.000. Yang meminta permintaan informasi medis yaitu Bukan pasien/ahli waris (jika pasien sudah meninggal) (WNA) data yang dibutuhkan fotocopy Identity Card, Paspor, KITAS (kartu izin tinggal terbatas) atau menggunakan (Power Of Attorney). Yang meminta permintaan informasi medis yaitu Ahli waris pasien tidak dapat mengurus maka diberikan surat kuasa kepada orang lain dari ahli waris kepada pihak yang akan mengurus permintaan informasi medis dengan bermaterai 10.000. Jika persyaratan lengkap sesuai dengan SPO maka bagian informasi memberikan berkas persyaratan pasien kepada bagian rekam medis untuk di proses perminntaan informasi medisnya”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa pada pengumpulan data jenis asuransi baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu pada proses pelepasan informasi medis bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan pada proses pelepasan informasi medis bagian rekam medis bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama. Jenis asuransi yang perlu diidentifikasi pada tahap pengumpulan data adalah asuransi yang bekerja sama atau tidak bekerja sama karena pada pengumpulan data nya berbeda.

Mengidentifikasi kegiatan kerja petugas pada tahap alur permintaan

Pada kegiatan pelepasan informasi medis hal yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data jenis asuransi ialah tahap permintaan pelepasan informasi medis hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pasien, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan pelepasan informasi medis. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diminta sesuai dengan kebutuhan pasien, menghindari kesalahan dalam pelepasan informasi medis dan memastikan bahwa pelepasan informasi medis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada 3 informan terkait tahap permintaan data jenis asuransi.

Peneliti menanyakan kepada informan I terkait permintaan pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta, maka peneliti menanyakan *“Apa saja tahap-tahap alur permintaan pelepasan informasi medis di rumah sakit ini? Bagaimana cara mengajukan permintaan pelepasan informasi medis?”*.

“Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan pelepasan informasi medis? Bagaimana cara memastikan keakuratan dan keamanan informasi medis yang akan dilepaskan?”.

Kepala rekam medis sebagai informan I menjawab *“Tahap alur permintaan informasi medis asuransi yang tidak bekerja sama yaitu bagian rekam medis memproses permintaan pelepasan informasi dengan meminta persetujuan kepada kesekretariatan dan legal setelah disetujui kemudian rekam medis meminta dokter untuk mengisi resume medis di sistem avicena, sedangkan pada alur permintaan informasi medis asuransi yang bekerja sama yaitu mobilisasi dana memproses pengisian resume medis berupa formulir asuransi kepada dokter”*.

“Lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan pelepasan informasi medis pada asuransi yang tidak bekerja sama yaitu dibutuhkan kurang lebih 5 hari, untuk memastikan keakuratan dan keamanan informasi medis dilepaskan yaitu petugas mengecek kembali data pasien dan resume medis yang sudah terintegrasi SIMRS dari sistem avicenna yang sudah di input oleh DPJP kemudian petugas rekam medis mengeprint dan memberikan lembaran resume medis ke DPJP untuk di verifikasi ulang bahwa resume tersebut sudah benar dan sesuai lalu di tandatangai oleh DPJP ”.

Peneliti menanyakan kepada informan II dan informan III terkait kegiatan kerja petugas pada tahap alur permintaan pada Pelepasan informasi medis terhadap asuransi di RSUD Tarakan Jakarta *“Untuk alur permintaan Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu bagaimana alur dan kegiatannya dan seperti apa, apakah ada kendala dalam tahap ini?”*.

Petugas mobilisasi dana sebagai informan II menjawab “*Kegiatan kerja petugas pada tahap alur permintaan pada pelepasan informasi medis terhadap asuransi yang bekerja sama yaitu Bagian Mobilisasi dana menyiapkan surat jaminan, resume, penunjang, laporan operasi (jika ada) dan billing untuk proses pengajuan permintaan informasi medis diisi oleh DPJP (biasanya permintaan dikumpulkan dalam kurun waktu 1 minggu dikarenakan pasien yang menggunakan asuransi yang bekerja sama cukup banyak dan diserahkan oleh bagian Mobilisasi dana ke pihak DPJP/dokter yg memeriksa pasien) Setelah terisi maka berkas klaim di informasikan kepada bagian layanan asuransi untuk diinformasikan kebagian asuransi yang bekerja sama untuk diambil, untuk kendala yang dialami pada alur permintaan informasi medis asuransi yang bekerja sama sampai saat ini tidak ada dan prosesnya pun berjalan sesuai kebijakan yang ada, menguntungkan bagi pasien yang menggunakan asuransi bekerja sama dikarenakan cashless dan proses cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama*”.

Petugas rekam medis sebagai informan III menjawab “*Kegiatan kerja petugas pada tahap alur permintaan pada pelepasan informasi medis terhadap asuransi yang tidak bekerja sama yaitu petugas rekam medis meminta pengisian formulir asuransi ke DPJP yang merawat pasien pada saat jam kerja. DPJP melakukan pengisian resume medis melalui sistem avicenna. Setelah diisi oleh DPJP di sistem avicenna petugas rekam medis mengeprint berkas resume medis kemudian memberikan kembali berkas berupa kertas ke DPJP untuk di verifikasi ulang dan jika sudah benar maka DPJP menandatangani resume medis, kemudian petugas rekam medis memfotocopy formulir yang sudah ditandatangani oleh dokter. Aslinya diserahkan ke petugas informasi dan fotocopy diarsipkan di rekam medis. Petugas informasi menghubungi pasien/keluarga pasien/ahli waris/orang lain yang diberikan kuasa, jika proses permintaan Pelepasan informasi medis telah selesai. Petugas informasi menyerahkan form permintaan Pelepasan informasi medis yang sudah selesai kepada pasien/keluarga pasien/ahli waris/orang lain yang diberikan kuasa kemudian dicatat di buku serah terima, untuk kendala yang dialami pada alur permintaan informasi medis asuransi yang tidak bekerja sama yaitu kekurangan persyaratan yang diberikan oleh yang meminta pelepasan informasi medis sehingga dapat membuat proses lama, dan tahap yang di lalui pun cukup banyak karena harus mendapatkan konfirmasi/ persetujuan pelepasan informasi medis oleh bagian kesekretariatan dan legal di manajemen RSUD Tarakan Jakarta, dan pada saat penginputan dan penandatanganan oleh DPJP didapatkan waktu yang cukup lama*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa pada tahap alur permintaan jenis asuransi baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian layanan asuransi bertanggung

jawab pada tahap alur permintaan jenis asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian informasi bertanggung jawab tahap alur permintaan jenis asuransi yang tidak bekerja sama. Peneliti berasumsi bahwa alangkah baiknya dalam proses tahap alur permintaan jenis asuransi yang tidak bekerja sama setiap keluarga pasien datang untuk meminta informasi medis pasien baik itu untuk kepentingan asuransi, pihak keluarga pasien harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu agar pelepasan informasi medis lebih terjamin aspek kerahasiannya, dan tentunya kerja petugas RSUD Tarakan Jakarta bekerja dengan baik dengan cara mengingatkan pasien dan memberitahukan kebutuhan data apa saja yang harus segera disiapkan.

Mengidentifikasi kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan Pelepasan informasi medis

Pada kegiatan pelepasan informasi medis hal yang dilakukan setelah tahap permintaan pelepasan informasi medis ialah tahap pengumpulan data dan informasi klinis hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi klinis yang akurat dan lengkap tentang pasien dan memastikan bahwa informasi medis yang akan dilepaskan sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diminta sesuai dengan kebutuhan pasien, menghindari kesalahan dalam pelepasan informasi medis, memastikan bahwa pelepasan informasi medis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dan mengoptimalkan proses pelepasan informasi medis agar lebih efektif. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada 3 informan terkait tahap pengumpulan data jenis asuransi.

Peneliti menanyakan kepada informan I terkait pengumpulan data jenis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta, maka peneliti menanyakan *“Apa saja data dan informasi klinis yang perlu dikumpulkan pada tahap pengumpulan data pelepasan informasi medis? Bagaimana cara mengumpulkan data informasi klinis yang akurat dan lengkap?”*.

“Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi klinis pelepasan informasi medis?”.

Kepala rekam medis sebagai informan I menjawab *“Pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan Pelepasan informasi medis petugas rekam medis melakukan pengecekan ulang, mencatat data secara manual maupun digital, memeriksa keakuratan data, menyimpan salinan formulir, penyampaian informasi dilakukan oleh bagian informasi dengan menghubungi dan dicatat di buku serah terima”*.

“RSUD Tarakan sudah mempunyai SPO terkait pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi maka unit terkait yang ada dalam SPO bertanggung jawab dalam setiap prosesnya, pada pelepasan kepada asuransi yang tidak bekerja sama yang terlibat dan bertanggung jawab ialah bagian informasi, bagian rekam medis, bagian kesekretariatan legal

dan dokter DPJP. Dan pelepasan kepada asuransi yang bekerja sama pun sudah mempunyai alur tersendiri dan terpisah pihak yang terlibat yaitu layanan asuransi dan bagian mobilisasi dana”.

Peneliti menanyakan kepada informan II dan informan III terkait kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan pelepasan informasi medis terhadap asuransi di RSUD Tarakan Jakarta *“Untuk pengumpulan data dan informasi klinis permintaan Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu bagaimana tahap dan kegiatannya dan seperti apa, apakah ada kendala dalam tahap ini?”*.

Petugas mobilisasi dana sebagai informan II menjawab *“Pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan pelepasan informasi medis yaitu petugas mobilisasi dana memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan identitas pasien dengan melakukan pengecekan kembali terhadap isi dari formulir tersebut, mencatat data yang diperoleh ke dalam format/ laporan yang sesuai baik itu secara manual maupun digital, memeriksa keakuratan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada kesalahan / kurang informasi, menyimpan salinan formulir yang diisi agar tersimpan dengan aman dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa proses Pelepasan informasi medis/ permintaan Pelepasan informasi medis telah selesai, penyampaian informasi dilakukan oleh bagian layanan asuransi dengan menghubungi pihak asuransi yang bekerja sama”*.

Petugas rekam medis sebagai informan III menjawab *“Pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan Pelepasan informasi medis yaitu petugas rekam medis memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan identitas pasien dengan melakukan pengecekan kembali terhadap isi dari formulir tersebut, mencatat data yang diperoleh ke dalam format/ laporan yang sesuai baik itu secara manual maupun digital, memeriksa keakuratan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada kesalahan / kurang informasi, menyimpan salinan formulir yang diisi agar tersimpan dengan aman dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa proses Pelepasan informasi medis/ permintaan Pelepasan informasi medis telah selesai, penyampaian informasi dilakukan oleh bagian informasi dengan menghubungi dan dicatat di buku serah terima”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa pada pengumpulan data jenis asuransi baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu pada proses pelepasan informasi medis bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan pada proses pelepasan informasi medis bagian rekam medis

bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama. Adapun kerja petugas pada tahap pengumpulan data dan informasi klinis permintaan pelepasan informasi medis penulis berpendapat bahwa kinerja petugas sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak RSUD Tarakan Jakarta, dalam pengumpulan data dengan menjaga kerahasiaan data pasien kepada pihak manapun.

Kegiatan kerja petugas pada tahap pengolahan data pelepasan informasi

Pada kegiatan pelepasan informasi medis hal yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data pelepasan informasi medis ialah tahap pengolahan data pelepasan informasi hal ini dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi medis, mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan atau ketidakakuratan data. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi medis yang akan dilepaskan akurat dan lengkap, menghindari kesalahan atau kehilangan informasi medis, mengoptimalkan proses pelepasan informasi medis lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dalam proses pelepasan informasi medis. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada 3 informan terkait tahap pengolahan data jenis asuransi.

Peneliti menanyakan kepada informan I terkait pengolahan data pelepasan informasi di RSUD Tarakan Jakarta, maka peneliti menanyakan *“Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengolahan data dan informasi klinis pelepasan informasi medis? Apa saja sistem yang digunakan untuk mengolah data dan informasi klinis pelepasan informasi medis?”*.

“Apa saja konsekuensi jika data dan informasi klinis yang diolah tidak akurat atau tidak lengkap? Apakah hal itu pernah terjadi atau tidak?”.

Kepala rekam medis sebagai informan I menjawab *“langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengolahan pelepasan informasi medis terdapat perbedaan yaitu pada asuransi yang bekerja sama petugas mobilisasi dana melakukan validasi data pasien, pemeriksaan persyaratan, pengumpulan informasi, pengolahan data menggunakan perangkat lunak, penyusunan dokumen, pengiriman informasi. Untuk mengolah data informasi klinis pelepasan informasi medis pada asuransi yang bekerja sama menggunakan sistem provider asuransi untuk mempercepat proses pelepasan informasi medis dan proses klaim asuransi. Dan pada asuransi yang tidak bekerja sama petugas rekam medis melakukan validasi data pasien, pemeriksaan persyaratan, pengumpulan informasi, pengolahan data menggunakan perangkat lunak, penyusunan dokumen, pengiriman informasi. Untuk mengolah data informasi klinis pelepasan informasi medis pada asuransi yang tidak bekerja sama menggunakan sistem avicena tetapi untuk tandatangan secara tulis oleh DPJP”*.

“data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, pengobatan yang tidak tepat dan kesalahan dalam pengolahan data klinis dapat menyebabkan tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien”.

Peneliti menanyakan kepada informan II dan informan III terkait kegiatan kerja petugas pada tahap pengolahan data Pelepasan informasi medis terhadap asuransi di RSUD Tarakan Jakarta *“Untuk pengolahan data Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu bagaimana alur dan kegiatannya dan seperti apa, apakah ada kendala dalam tahap ini?”.*

Petugas mobilisasi dana sebagai informan II menjawab *“Pada tahap pengolahan data Pelepasan informasi medis yaitu petugas mobilisasi dana melakukan validasi data pasien, pemeriksaan persyaratan, pengumpulan informasi, pengolahan data menggunakan perangkat lunak, penyusunan dokumen, pengiriman informasi, sejauh ini tidak ada kendala”.*

Petugas Rekam Medis yang terlibat pada proses Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang tidak bekerja sama sebagai Informan III menjawab

“Pada tahap pengolahan data Pelepasan informasi medis yaitu petugas rekam medis melakukan validasi data pasien, pemeriksaan persyaratan, pengumpulan informasi, pengolahan data menggunakan perangkat lunak, penyusunan dokumen, pengiriman informasi, untuk kendala yang di hadapi di bagian validasi data pasien dikarenakan data pasien tidak lengkap atau tidak akurat .”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa pada pengolahan data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada tahap pengolahan data pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian rekam medis bertanggung jawab pada tahap pengolahan data pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama. Kegiatan yang dilakukan sama yaitu melakukan validasi data pasien, pemeriksaan persyaratan, pengumpulan informasi, pengolahan data, penyusunan dokumen, pengiriman informasi. Untuk kendala yang dihadapi pada asuransi yang bekerja sama tidak ada kendala, pada asuransi yang tidak bekerja sama terdapat kendala yaitu pada bagian validasi data pasien dikarenakan data pasien tidak lengkap atau tidak akurat sehingga harus dilakukan *double check* pada saat permintaan pelepasan informasi medis.

Kegiatan kerja petugas pada tahap penyajian data pelepasan informasi

Pada kegiatan pelepasan informasi medis hal yang dilakukan setelah tahap pengolahan data pelepasan informasi medis ialah tahap penyajian data pelepasan informasi hal ini dilakukan untuk menyajikan data dan informasi medis yang telah diolah dari formulir yang

tersedia dimasukkan ke dalam laporan, memastikan bahwa data dan informasi medis yang disajikan akurat, lengkap dan dapat dipercaya. Dengan tujuan untuk memudahkan memahami data yang disajikan, memastikan bahwa data yang disajikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi medis yang akurat dan lengkap. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada 3 informan terkait tahap penyajian data pelepasan informasi

Peneliti menanyakan kepada informan I terkait penyajian data pelepasan informasi di RSUD Tarakan Jakarta, maka peneliti menanyakan *“Apa saja jenis data yang disajikan pada tahap penyajian data pelepasan informasi medis? Format penyajian data yang digunakan seperti apa?”*.

“Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyajikan data pelepasan informasi medis? Dan bagaimana cara memastikan keamanan data dan kerahasiaan data tahap penyajian data pelepasan informasi medis?”

Kepala rekam medis sebagai informan I menjawab *“jenis data yang disajikan pada tahap penyajian data itu berupa data pasien dan data asuransi, format penyajian data yang digunakan itu berupa file laporan excel”*.

“yang bertanggung jawab untuk menyajikan data ialah petugas yang ditunjuk. Pada asuransi yang bekerja sama ialah petugas mobilisasi dana, pada asuransi yang tidak bekerja sama ialah petugas rekam medis. Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pada penyajian data pelepasan informasi medis itu ada proses serah terima berupa buku tanda terima”.

Peneliti menanyakan kepada informan II dan informan III terkait kegiatan kerja petugas pada tahap penyajian data Pelepasan informasi medis terhadap asuransi di RSUD Tarakan Jakarta *“Untuk penyajian data Pelepasan informasi medis asuransi di RSUD Tarakan Jakarta baik asuransi yang bekerja sama dan asuransi yang tidak bekerja sama itu bagaimana alur dan kegiatannya dan seperti apa, apakah ada kendala dalam tahap ini?”*.

Petugas mobilisasi dana sebagai Informan II menjawab *“Pada tahap penyajian data Pelepasan informasi medis yaitu petugas mobilisasi dana melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar, lengkap dan sesuai dengan permintaan, yaitu dengan mengecek ulang daftar pasien permintaan informasi yang sudah di proses, berisi nama pasien, nomor rekam medis, tanggal permintaan, nomor polis asuransi, detail informasi medis yang dilepas, berisi catatan medis, hasil tes laboratorium, surat keterangan dokter, rekam medis radiologi (berupa fotocopy formulir yang sudah diisi oleh DPJP dan diarsipkan di bagian mobilisasi dana), pada laporan asuransi yang bekerja*

sama dan asuransi tidak bekerja sama laporan digital berupa data nama asuransi dilakukan secara terpisah karena alur dan pihak yang terlibat berbeda, status permintaan informasi hanya terdapat data yang selesai diproses yang artinya pada saat permintaan Pelepasan informasi medis persyaratan lengkap dan data akurat, untuk waktu proses Pelepasan informasi medis, pada durasi total proses tidak dimasukkan ke laporan tetapi terisi tanggal pada buku penerima persyaratan dan buku serah terima berkas selesai, sejauh ini tidak ada kendala dikarenakan pada proses Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang bekerja sama dari proses awal sampai dengan tahap akhir proses nya cukup singkat dan cepat karena sudah terintegrasi sistem provider asuransi”

Petugas rekam medis sebagai informan III menjawab *“Pada tahap penyajian data Pelepasan informasi medis yaitu petugas rekam medis melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar, lengkap dan sesuai dengan permintaan, dengan mengecek daftar pasien permintaan informasi yang sudah di proses, berisi nama pasien, nomor rekam medis, tanggal permintaan, nomor polis asuransi, detail informasi medis yang dilepas, berisi catatan medis, hasil tes laboratorium, surat keterangan dokter, rekam medis radiologi (berupa fotocopy formulir yang sudah diisi oleh DPJP dan diarsipkan di bagian rekam medis), pada laporan asuransi yang bekerja sama dan asuransi tidak bekerja sama laporan digital berupa data nama asuransi dilakukan secara terpisah karena alur dan pihak yang terlibat berbeda, status permintaan informasi hanya terdapat data yang selesai diproses yang artinya pada saat permintaan Pelepasan informasi medis persyaratan lengkap dan data akurat, waktu proses Pelepasan informasi medis, pada durasi total proses tidak dimasukkan ke laporan tetapi terisi tanggal pada buku penerima persyaratan dan buku serah terima berkas selesai, untuk kendala yang di hadapi yaitu lamanya proses yang harus dilalui dikarenakan pada proses Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang tidak bekerja sama dari proses awal sampai dengan tahap akhir proses nya cukup lama, harus diberikan informasi secara umum pada banner/ papan informasi terkait Pelepasan informasi medis agar pasien mengetahui.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa pada penyajian data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian mobilisasi dana dan bagian layanan asuransi bertanggung jawab pada tahap penyajian data pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian rekam medis dan bagian informasi bertanggung jawab pada tahap penyajian data pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama. Pada penyajian data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama kegiatan yang dilakukan sesuai

dengan SPO, pada bagian asuransi yang bekerja sama terdapat sistem provider asuransi yang membuat permintaan pelepasan informasi medis lebih efisien dan cepat sehingga tidak terdapat kendala, untuk kendala yang dihadapi pada asuransi yang tidak bekerja sama terdapat kendala yaitu lamanya proses yang dilalui dan rekomendasi agar diberikan informasi terkait Pelepasan informasi medis di banner/papan informasi agar pasien mengetahui alur dan persyaratan yang dibutuhkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan kerja PMIK pada pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Tarakan Jakarta dalam pelaksanaannya termuat pada beberapa kebijakan internal berupa surat keputusan direktur rumah sakit, maupun dengan diterbitkannya beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO). Pada kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu pada proses pelepasan informasi medis bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan pada proses pelepasan informasi medis bagian rekam medis bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama.

Pada kegiatan kerja petugas pada tahap alur permintaan baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian layanan asuransi bertanggung jawab pada tahap alur permintaan asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian informasi bertanggung jawab tahap alur permintaan jenis asuransi yang tidak bekerja sama. Pada kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu pada proses pelepasan informasi medis bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan pada proses pelepasan informasi medis bagian rekam medis bertanggung jawab pada proses pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama.

Pada kegiatan kerja petugas pada tahap pengolahan data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian mobilisasi dana bertanggung jawab pada tahap pengolahan data pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian rekam medis bertanggung jawab pada tahap pengolahan data pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama. Pada kegiatan kerja petugas pada tahap penyajian data baik asuransi yang bekerja sama atau asuransi yang tidak bekerja sama pihak yang dilibatkan berbeda yaitu bagian mobilisasi dana dan bagian layanan asuransi

bertanggung jawab pada tahap penyajian data pelepasan informasi asuransi yang bekerja sama, sedangkan bagian rekam medis dan bagian informasi bertanggung jawab pada tahap penyajian data pelepasan informasi asuransi yang tidak bekerja sama.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang berguna bagi rumah sakit sebagai berikut : Pada kegiatan kerja petugas pada tahap pengumpulan data jenis asuransi, alur permintaan, data dan informasi klinis pada pelepasan informasi kepada pihak asuransi yang bekerja sama sebaiknya melibatkan petugas rekam medis untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pasien. Kegiatan kerja petugas pada tahap pengolahan data Pelepasan informasi pada Pelepasan informasi kepada pihak asuransi yang bekerja sama sebaiknya dilakukan validasi data dengan cara *double check* dengan baik dan benar untuk memastikan pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan rekam medis sehingga mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan data. Pada kegiatan kerja petugas pada tahap penyajian data Pelepasan informasi (laporan). Pada asuransi yang tidak bekerja sama dari tahap awal – akhir dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses Pelepasan informasi medis agar diberikan informasi terkait Pelepasan informasi medis di banner/papan informasi agar pasien mengetahui alur dan persyaratan yang dibutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Bidin, A. (2017). Perasuransian (Vol. 4, Issue 1). Otoritas Jasa Keuangan.
- Darmayu Sureni, K. Bpjs, Rsu, D. I., & Ponorogo, I. (2018). Tinjauan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo. 3(3), 175–180.
- Fatharina, A. U. (n.d.). Literature review: Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi A. Hasil penelitian.
- Firdausi, N. I. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Gultom, S. P., & Anggraini, S. (2019). Pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Mitra Medika. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 3(1), 425–430. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.58>
- Hatta, G. R. (2012). *Pedoman manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan*. Jakarta: Press-UI.
- Heryana, A. (2020). Pembiayaan kesehatan dan asuransi kesehatan. 1, 1–8.
- Heryana, A. (2021). Buku ajar asuransi kesehatan (Managed Care). https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/349789706_Asuransi_Kesehatan_Managed_Care_Buku_Ajar/links/6041ae19299bf1e078570264/Asuransi-Kesehatan-Managed-Care-Buku-Ajar.pdf

- Masturoh, I. (2019). Studi kasus tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum di RS Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 136. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.234>
- Menteri Kesehatan. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang rekam medis. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022*, 151(2).
- Mishbahuddin. (2020). Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit (Issue June). *Tangga Ilmu*. <https://books.google.co.id/books?id=I8ELEAAQBAJ>
- Mu, I., Masyfufah, L., Rosarini, A., & R. Y. (2020). Faktor kepatuhan pelaksanaan standar prosedur operasional (SPO) pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. 1–10.
- Narendra, I., Ratna Dewi, H. I., & Ismiyati. (2021). Pemenuhan aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit XY Sleman. *Jurnal Amanah Kesehatan*, 2(2), 27–34. <https://doi.org/10.55866/jak.v2i2.76>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. (2012). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012*. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, 6(11), 1–63.
- Permana, M. H., & Rumana, N. A. (2017). Tinjauan proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring tahun 2017. 5, 54–58.
- Permenkes RI. (2018). Permenkes RI No. 44 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, 1297.
- Presiden RI. (2014). UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Ramadhanty, A., Aula Rumana, N., Dewi, D. R., & Yulia, N. (2022). SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat) pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di rumah sakit (literature review). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 16–24. <https://journal.literasisains.id/index.php/SEHATMAS>
- RI, D. K. (2004). Pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia revisi II.
- RI, S. N. (2011). UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. *JDIH BPK RI*, 66(July), 6–17.
- Sarake, H. M. (2019). Buku ajar rekam medis. *Buku ajar rekam medis*, 1–147. <https://repository.stikeshb.ac.id/1/>
- Sekretaris Negara RI. (2004). UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. *Jdih BPK RI*, 1–45.

- Sholikhah, R., & Suci, H. P. (2020). Pengembangan SOP (Standart Operational Procedure) laboratorium dalam rangka optimalisasi fungsi laboratorium pada program studi pendidikan tata busana UNNES. *Jurnal Teknologi Busana Dan Boga*, 8(2), 152–160. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/teknobuga/index>
- Wahyudi, B. E., & Amalia, R. (2022). Tinjauan pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v5i1.8422>
- Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>
- Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>
- Yuliani, D. R. (2023). Analisis faktor penghambat pelepasan informasi kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang [Analysis of obstacle factors in releasing information to third parties in Bhayangkara Hospital Lumajang]. 80–94.